



PUTUSAN
Nomor 193/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petuk Katimpun I KM. 10 RT 004 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Eko Sutiono Bin Ninet Teguh Santosa (Alm) ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Eko Sutiono Bin Ninet Teguh Santosa (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan berlanjut sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara ELSA APRIANTO dan Saudara RUDI SANTOSO di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Rt. 004 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) dan anak tirinya SAPRUDIN berangkat dari Palangkaraya menuju Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Merk Genio No Polisi KH 3059 YP dengan niat dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tampak sepi dan tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh anak SAPRUDIN untuk tetap berada dimotor. Kemudian Terdakwa mulai berjalan hendak masuk ke rumah tersebut dengan cara melewati jembatan yang terbuat dari kayu yang mana di jembatan kayu tersebut terdapat sebuah pintu gerbang yang terbuat dari seng dan ada tali pengikat dan/atau pengaman pintu yang terbuat dari kabel transparan yang kemudian dicongkel oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan dan dibawa Terdakwa sebelumnya setelah tali berhasil tercongkel dan pintu gerbang berhasil terbuka Terdakwa masuk dan berjalan lagi di jembatan kayu menuju pintu depan rumah tersebut. Sesampainya Terdakwa di pintu depan rumah Terdakwa melihat pintu depan rumah yang tertutup rapat terikat dengan sebuah tali yang terbuat dari bahan karet warna hitam kemudian tali tersebut dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan dan dibawa Terdakwa sebelumnya setelah tali berhasil terpotong dan pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mesin Generator Warna Biru yang berada disudut ruangan samping kiri pintu kemudian Terdakwa menghampiri dan mengangkat Mesin Generator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung dibawanya keluar menuju ke sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai di sepeda motor Terdakwa meletakkan mesin generator tersebut di atas jok belakang

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh anak SAPRUDIN untuk duduk di posisi belakang mesin generator tersebut setelahnya Terdakwa dan anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mesin generator yang telah di ambilnya;

- Bahwa berlanjut sekitar pukul 19.00 WIB masih di jalan yang sama di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Terdakwa melihat lagi ada sebuah warung dalam kondisi sepi kemudian Terdakwa segera menghentikan laju kendaraan sepeda motornya tepat di depan warung tersebut lalu Terdakwa mematikan mesin kendaraannya dan turun dari motor kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke pintu depan warung yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tergembok dengan kunci gembok. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke sepeda motornya untuk mengambil sebuah besi pengcongkel yang disimpan oleh Terdakwa di bawah jok sepeda motor dan Terdakwa juga mengambil sebuah tas ransel warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kembali menuju pintu depan warung untuk membuka pintu depan warung yang tergembok dengan cara Terdakwa merusaknya dengan mengcongkel kunci gembok menggunakan besi pencongkel yang dibawa Terdakwa hingga kunci gembok tercongkel dan terbuka setelah kunci gembok berhasil tercongkel dan terbuka kemudian Terdakwa melepas kunci gembok yang telah dirusak dan membuka pintu warung tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung. Saat Terdakwa sudah berada di dalam warung Terdakwa menghampiri etalase kaca yang ada di dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam lemari etalase kaca yaitu 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) Bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, kemudian Terdakwa juga membuka bagian laci lemari etalase kaca dan mengambil uang Tunai sejumlah Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel hitam yang Terdakwa bawa,

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG warna hijau yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa menuju sepeda motornya sesampainya disepeda motor 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG yang telah diambil Terdakwa dikaitkan digantungan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa masih kembali lagi masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding dan dibukanya tas tersebut dan Terdakwa menemukan dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dompet hitam beserta uang tunai tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca bagian bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah kacamata warna cokelat, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna hitam kemudian semua barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sebuah kamar yang ada di warung tersebut sesampainya di kamar tersebut Terdakwa membuka-buka isi lemari untuk mencari barang berharga namun Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's lalu dompet tersebut diambil dan dimasukkannya ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari dalam warung tersebut dan menuju ke arah sepeda motornya dengan membawa tas ransel hitam miliknya yang berisi semua barang-barang milik korban. Kemudian Terdakwa bersama anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sampai di Desa Tanjung Taruna Terdakwa melihat pada lawan arah ada Mobil Patroli yang sedang melintas kemudian Terdakwa inisiatif berbelok dan berhenti di depan sebuah warung dengan membawa semua barang yang telah diambilnya. Saat Terdakwa berhenti kemudian Mobil Patroli lalu lintas tersebut mendekat kepada Terdakwa dan petugas turun lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa akhirnya mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa ijin semua barang milik orang lain yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) menyebabkan Para Korban mengalami kerugian kurang lebih total sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan berlanjut sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara ELSA APRIANTO dan Saudara RUDI SANTOSO di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Rt. 004 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) dan anak tirinya SAPRUDIN berangkat dari Palangkaraya menuju

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Merk Genio No Polisi KH 3059 YP dengan niat dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tampak sepi dan tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh anak SAPRUDIN untuk tetap berada dimotor. Kemudian Terdakwa mulai berjalan hendak masuk ke rumah tersebut melewati jembatan kayu sesampainya Terdakwa di pintu depan rumah lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mesin Generator Warna Biru yang berada disudut ruangan samping kiri pintu kemudian Terdakwa menghampiri dan mengangkat Mesin Generator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung dibawanya keluar menuju ke sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai di sepeda motor Terdakwa meletakkan mesin generator tersebut di atas jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh anak SAPRUDIN untuk duduk di posisi belakang mesin generator tersebut setelahnya Terdakwa dan anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mesin generator yang telah di ambilnya;

- Bahwa berlanjut sekitar pukul 19.00 WIB masih di jalan yang sama di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Terdakwa melihat lagi ada sebuah warung dalam kondisi sepi kemudian Terdakwa segera menghentikan laju kendaraan sepeda motornya tepat di depan warung tersebut lalu Terdakwa mematikan mesin kendaraannya dan turun dari motor kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke pintu depan warung dan membuka pintu warung tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung. Saat Terdakwa sudah berada di dalam warung Terdakwa

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri etalase kaca yang ada di dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam lemari etalase kaca yaitu 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) Bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, kemudian Terdakwa juga membuka bagian laci lemari etalase kaca dan mengambil uang Tunai sejumlah Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel hitam yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG warna hijau yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa menuju sepeda motornya sesampainya disepeda motor 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG yang telah diambil Terdakwa dikaitkan digantungan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa masih kembali lagi masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding dan dibukanya tas tersebut dan Terdakwa menemukan dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dompet hitam beserta uang tunai tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca bagian bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah kacamata warna cokelat, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna hitam kemudian semua barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sebuah kamar yang ada di warung tersebut sesampainya di kamar tersebut Terdakwa membuka-buka isi lemari untuk mencari barang berharga namun Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's lalu dompet tersebut diambil dan dimasukkannya ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari dalam warung tersebut dan menuju ke arah sepeda motornya dengan membawa tas ransel hitam miliknya yang berisi semua barang-barang milik korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Palangka Raya;

- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa sampai di Desa Tanjung Taruna Terdakwa melihat pada **lawan arah** ada Mobil Patroli yang sedang melintas kemudian Terdakwa inisiatif berbelok dan berhenti di depan sebuah warung dengan membawa semua barang yang telah diambilnya. Saat Terdakwa berhenti Mobil Patroli lalu lintas tersebut mendekat kepada Terdakwa dan petugas turun lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa ijin semua barang yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) menyebabkan Para Korban mengalami kerugian kurang lebih total sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 193/PID/2024/PT PLK tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/PID/2024/PT PLK tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Nomor Reg. Perkara: PDM-21/P.Pisau/Eoh/07/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - b) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
 - c) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - d) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
 - e) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
 - f) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
 - g) Uang tunai sejumlah Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - h) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
 - i) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
 - j) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
 - k) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
 - l) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
 - m) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - n) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;Di kembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Rudi;
 - o) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
- Dikembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Elsa;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
- q) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- r) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
- s) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;
- t) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- u) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- v) 1 (satu) buah Kunci Gembok Pintu beserta Anak Kunci;
- w) Seutas Tali dari bahan kabel transparan;
- x) Seutas Tali dari bahan karet warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 11 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 2) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
 - 3) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - 4) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
 - 5) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
 - 6) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
 - 9) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
 - 10) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
 - 11) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
 - 13) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 14) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono Bin Carles Alm;
 - 15) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
Dikembalikan kepada saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar;
 - 16) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
 - 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;
 - 18) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 19) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 21) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- 22) Seutas tali dari bahan kabel transparan;
- 23) Seutas Tali dari bahan karet warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta Pid.B/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 27 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait Lama Pidana Penjara terhadap Terdakwa terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum namun kami secara tegas menyatakan keberatan terkait penjatuhan lama pidana penjara terhadap Terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam upaya pemerintah dalam mencegah tingkat kriminalitas di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dengan menyatakan:

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 10 September 2024 yang telah dibacakan pada tanggal 11 September 2024 menjadi sesuai dengan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-21/ P.Pisau/Eoh/07/2024 tanggal 09 September 2024;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap **Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm)** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan mengajak anak tirinya yang bernama Saprudin pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mesin generator merek ZS Power PH 1800 warna biru milik Saksi Elsa Aprianto yang disimpan dirumahnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sehingga Saksi Elsa Aprianto menderita kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB juga mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok merek Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merek LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merek JANDA, uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG seberat 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merek MINUTE MAID PULPY 300 (tiga ratus) mililiter, 1 (satu) botol minuman merek MILKU 200 (dua ratus) mililiter, 1 (satu) buah kacamata warna coklat, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merek Levi's milik Saksi Rudi Hartono di warung Saksi Rudi Hartono yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sehingga Saksi Rudi Hartono menderita kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dianggap terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergeseran paradigma dalam penanganan perkara pidana berdasarkan *retributive justice* (keadilan ditekankan kepada pada efek jera penjara) telah beralih kepada penanganan perkara berdasarkan *restorative justice* (keadilan ditekankan kepada pemulihan secara seimbang antara korban, pelaku/Terdakwa dan masyarakat terdampak, bahwa dalam penanganan perkara pidana berdasarkan filosofi keadilan restoratif telah diterapkan dalam setiap tingkatan system peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Agung telah menerapkan penanganan perkara berdasarkan filosofi keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam pertimbangannya pada poin b menyatakan “*bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum Masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana*”, dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut penyelesaian perkara tindak pidana harus mengedepankan keadilan restoratif;

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Mahkamah Agung terhadap kebijakan penanganan perkara pidana berdasarkan filosofi keadilan restoratif telah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana dinyatakan tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah antara lain untuk memulihkan Korban tindak pidana dan memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan/atau masyarakat namun demikian tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan bahwa:

- (1). Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini:
 - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qonun;
 - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
 - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;
- (2). Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
 - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-21/P.Pisau/Eoh/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 64 ayat (1) merupakan aturan tentang cara penerapan penjatuhannya pidana terhadap gabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka salah satu pasal yaitu Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Para Saksi Korban telah menyetujui untuk menyelesaikan perkara *a quo* menggunakan pendekatan keadilan restorative namun Para Saksi Korban tetap meminta kepada Majelis Hakim agar perkara tetap berjalan sebagaimana mestinya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka pemeriksaan perkara ini secara formal dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena antara Saksi Korban Korban Elsa Aprianto Bin Eter S. Umar dan Saksi Korban Rudi Hartono Bin Carles telah dicapai kesepakatan perdamaian secara lisan yaitu terhadap barang-barang milik para Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa kesemuanya masih dalam keadaan utuh dan belum ada yang berubah bentuk atau telah dinikmati oleh Terdakwa sehingga barang-barang tersebut dapat dikembalikan kepada para Saksi Korban dan

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi Korban juga telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dengan demikian kesepakatan dan pemberian maaf tersebut merupakan bentuk perdamaian antara Para Saksi Korban dengan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum juga mendalilkan bila berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 (empat) kali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan lagi sekedar keterpaksaan namun sudah menjadi hal yang biasa, terhadap dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini hanya memeriksa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum perkara ini ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dengan demikian fakta-fakta hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terdapat kesepakatan secara lisan antara Para Saksi Korban dengan Terdakwa dan Terdakwa juga telah memaafkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukanlah merupakan Upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional, yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Restoratif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkembangan system pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelesaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa serta Masyarakat terdampak dengan menggunakan pendekatan restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 11 September 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa yang dimulai sejak tanggal 28 Mei 2024 sehingga pada saat putusan perkara ini pidana tersebut sudah genap dijalani oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Sari Sudarmi S.H., sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., dan Heru Budyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tiomina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Sari Sudarmi, S.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan No.193/PID/2024/PT PLK

